



PUTUSAN
Nomor 299 / PDT / 2021 / PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

Hj. WAREKKENG Binti LANDONG, berkedudukan di Abbokkongan, Desa Abbokkongan, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Sri Rusani, S.H., beralamat kantor di Jalan Poros Pare No. 37, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING Semula PENGGUGAT ;

LAWAN

1. **WAWAN**, berkedudukan di Jalan Perkuburan Callaccu, Kel. Benteng, Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Prov.Sulawesi Selatan sebagai Tergugat ;
2. **LANDONG**, berkedudukan di Abbokkongan, Desa Abbokkongan, Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang, Prov.Sulawesi Selatan. sebagai Turut Tergugat I;
3. **USMAN**, berkedudukan di Abbokkongan, Desa Abbokkongan, Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Turut Tergugat II ;

Tergugat, Turut Tergugat I dan II, memberikan kuasa kepada Muh. Nasir, S.H., M.H., dan Darmin, S.H., M.H., yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Lorong 2 No. 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai :

PARA TERBANDING Semula TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan II ;



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Oktober 2021 Nomor 299 / PDT / 2021 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Oktober 2021 Nomor 299 / PDT / 2021 / PT.MKS. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 16 / Pdt.G / 2021 / PN Sdr, tanggal 26 Agustus 2021, yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16 / Pdt.G / 2021 / PN Sdr, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 September 2021, Kuasa Pembanding Semula Penggugat telah memohon pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 16 / Pdt.G / 2021 / PN Sdr, tanggal 26 Agustus 2021 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 16 / Pdt.G / 2021 / PN Sdr, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding Semula Penggugat, tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada ParaTerbanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II pada tanggal 03 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding Semula Penggugat tertanggal 15 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 17 September 2021 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 16 / Pdt.G / 2021 / PN Sdr, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Pembanding Semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II pada tanggal 17 September 2021 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II tertanggal 20 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 21 September 2021 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 16 / Pdt.G / 2021 / PN Sdr, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa salinan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 21 September 2021 ;

Membaca Surat Keterangan tidak mempelajari berkas Memeriksa Berkas Perkara (inzage), yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II masing pada tanggal 28 September 2021, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 16 / Pdt.G / 2021 / PN Sdr, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 15 September 2021, adapun alasan-alasan / keberatan-keberatan Kuasa Pembanding Semula Penggugat adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 299/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Pertama :

Bahwa Judex Factie Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menentukan pemilik dari objek Tanah sengketa yang sebenarnya

Alasan keberatan :

Bahwa Judex Factie Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan dari Penggugat yang bernama La Bonggo, dimana saksi membuat dan menandatangani Surat Keterangan di Kantor Desa Abbokongeng, diketahui dan dibuat di depan Kepala Desa Abbokongeng sebelum Obyek Tanah Sengketa dikuasai secara keseluruhan oleh Terbanding, yang mana dalam Surat tersebut menyatakan bahwa Obyek Tanah Sengketa adalah milik dari Hj. Warekkeng yang diperoleh dari Orang Tua Pemanding, dimana Obyek Tersebut disisihkan atau diperuntukkan kepada anak yang mengurus Orang Tua Pemanding semasa hidupnya, dan pada kenyataannya, saksi Labonggo datang menghadiri Persidangan dan diangkat sumpah pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menyampaikan bahwa semasa hidup Orang Tua Pemanding, dirawat dan dijaga oleh Pemanding, dimana dalam hal ini, saudara kandung dari Pemanding saat itu berada jauh diluar kota, meskipun saksi menyatakan bahwa Pemanding juga pernah meninggalkan orang tuanya untuk ke Malaysia, namun Pemanding hanya berada diluar Negeri dalam jangka waktu ± 3 bulan, dan Pemanding tinggal dan menetap kembali di kampung, sehingga dalam hal ini Obyek Tanah yang telah disisihkan oleh Orang Tua Pemanding jatuh kepada Hj. Warekkeng selaku anak yang menjaga Orang Tua semasa hidupnya

Sehingga pada Tahun 2003, H. Lasennang selaku suami dari Pemanding membuka dan mengelolah Obyek Tanah Sengketa yang telah menjadi hutan kembali setelah lama tidak dikelola oleh Orang tua Pemanding, bahwa hal tersebut dibenarkan dan disaksikan Oleh saksi Pemanding yang bernama Syamsuddin yang sawahnya berbatasan dengan Obyek Tanah Sengketa, saksi Syamsuddin melihat dan menyaksikan secara Langsung bahwa yang membuka Lahan Obyek Tanah Sengketa pada Tahun 2003 adalah H. Lasennang selaku Suami dari Pemanding, dan pada saat Obyek Tanah Sengketa di buka dan dilakukan Penggarapan oleh H. Lasennag, tidak seorangpun yang keberatan atas Penggarapan tersebut termasuk saudara-saudara Pemanding lainnya, bahwa setelah sejak Tahun 2003 sampai Tahun 2020 H. Lasennang telah melakukan Penggarapan terhadap sawah atau Obyek Tanah Sengketa sampai saat Terbanding beserta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masuk secara paksa



untuk menggarap Obyek Tanah Sengketa dengan dalil Obyek tersebut adalah warisan dari La Bahi (orang tua Terbanding semula Tergugat)

Bahwa adapun Tanah Pembagian masing-masing kepada Pemanding bersaudara telah diterima oleh Pemanding bersaudara semasa hidup Orang Tua Pemanding, hal tersebut diakui oleh para saksi dari tergugat, namun dalam hal ini Pemanding beserta saudara-saudaranya telah menjual Obyek Tanah yang telah dibagikan kepada Pemanding beserta kesembilan (9) bersaudara, sesuai dengan Surat Keterangan dari SALEH CIMING P-4 yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat selaku orang yang telah membeli Obyek Tanah Pembagian dari ayah kandung Terbanding semula Tergugat, namun dalam hal ini Terbanding yang dari kecil hidup dirantau dan kembali setelah berkeluarga dan Langsung melakukan Penyerobotan terhadap Obyek Tanah Sengeketa yang dalam hal ini Terbanding tidak mengetahui bahkan menyangkali Penjualan Obyek Tanah yang diperoleh dari kakek Terbanding dijual ayahnya atau (LABAHI) semasa hidupnya.

Keberatan Kedua :

Bahwa Judex Factie Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyatakan bahwa SPPT yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat bukan merupakan Hak milik, yang dalam hal ini diketahui bahwa SPPT hanya merupakan wajib pajak

Alasan Keberatan :

Bahwa Pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa SPPT bukan merupakan hak milik yang mampu menguatkan bahwa Obyek tersebut adalah milik dari Pemanding semula Penggugat, namun dalam hal ini Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa semasa Obyek Tersebut dikuasai Oleh H. Lasennang beserta Pemanding, SPPT tersebut dibayarkan oleh Pemanding sampai pada saat sebelum Terbanding masuk melakukan Penggarapan secara paksa pada Obyek Tanah Sengeketa

Bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat telah mengajukan Bukti Surat ataupun saksi yang kuat untuk membuktikan bahwa Obyek tersebut bukan merupakan milik dari Ayah kandung Terbanding semula Tergugat maka pemanding semula Penggugat telah mampu membuktikan dalil dalil gugatannya sehingga Memori Banding Pemanding harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan beralasan hukum pula jika putusan pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ,Nomor : 16/Pdt.G/2021/PN.Sdr tertanggal 26 Agustus 2021 untuk dibatalkan.



Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Pembanding Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut di atas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang Nomor 16 / Pdt.G / 2021 / PN.Sdr, tertanggal 26 Agustus 2021 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat yakni 2 Petak Tanah Persawahan seluas ± 40 are dengan Nomor Blok 06 dan Persil 45 dengan No. SPPT 73.14.080.003.006-0045 atas nama LANDONG B LATTA yang terletak di Kampung Abbokongeng, Desa Abbokongeng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : Tanah Persawahan Lasodding
Sebelah Selatan : Tanah Lasa'ube dan Tanah Persawahan Lasodding
Sebelah Barat : Tanah Persawahan Larase' dan Tanah Persawahan La Sa'ube
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 20 September 2021, adapun tanggapan-tanggapan sebagai berikut :



TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Judex Factie aquo Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam Perkara Nomor 16 / Pdt. G / 2021 PN. Sdr tertanggal 26 Agustus 2021 sudah tepat dan benar dalam putusannya tersebut sebagaimana pertimbangannya mengenai segala hal menyangkut alasan keberatan pertama dari pbanding dimana hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh hakim tingkat pertama pada halaman 28 alinea ke 3 (tiga) dan halaman 29 alinea 1 (satu) sebagai berikut :

“Menimbang bahwa selanjutnya saksi Bonggo yang merupakan saudara dari penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1968 saksi dipercaya oleh orang tuanya untuk membagi warisan saat saksi berumur 15 (lima belas) tahun dan pada saat itu tanah yang berada di Abbokongan belum dibagi, orang tua saksi menyampaikan bahwa siapa yang mengurus orang tua semasa hidup hingga meninggal dunia maka dia yang mempunyai tanah yang berada di Abbokongan tersebut namun tidak terdapat surat mengenai pembagian warisan tersebut. Sepengetahuan saksi yang punya hak atas tanah sawah tersebut yakni Hj. Warekkeng (Penggugat) karena Hj. Warekkeng yang mengurus orangtua saksi semasa hidup sampai meninggal dunia. Adapun Labahi merupakan bapak dari Wawan memiliki bagian di Tiroang namun sudah dijual. Saksi juga membenarkan pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh anak menantu dari H. Sennang (Vide Bukti P-!).

“Menimbang walaupun saksi menerangkan bahwa yang mempunyai hak atas tanah sawah yang disengketakan yakni Hj. Warekkeng (Penggugat) karena Hj. Warekkeng yang mengurus orang tua saksi semasa hidup sampai meninggal dunia dan saksi menandatangani surat pernyataan untuk memperkuat keterangannya tersebut namun keterangan saksi dan surat pernyataan yang dibuatnya tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan penggugat atas obyek tanah persawahan yang didalilkan sebagai miliknya, oleh karena surat pernyataan bukan bukti kepemilikan keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri dan dipandang sempurna karena alat bukti saksi hanya merupakan bukti pendukung dari bukti surat sebagaimana ditentukan pada pasal 1902 KUHPerdara. sementara sifat hukum perdata yang bertujuan untuk mencari kebenaran formil. Sehingga dalam pemeriksaan perkara perdata alat bukti yang paling utama adalah surat dan selanjutnya saksi yang mendukung keberadaan bukti surat tersebut “

TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KE 2- (DUA)



Bahwa pertimbangan *judex factie* Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan alat bukti T. 5 dan T. 6 berupa SPPT tahun 2020 dan 2018 sebagaimana pertimbangan hakim tingkat pertama pada halaman halaman 26 alinea ke 3 (tiga) sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-5 dan P-6 berupa SPPT PBB Nop 73.14.080.003-006-0045.0 tahun 2020 dan tahun 2018 atas nama wajib pajak Landong Bin Latta dengan letak obyek pajak di Kampung Abbokongan Kec. Kulo Kab. Sidrap dan luas obyek pajak 4.040 M² bukti surat ini merupakan bukti pajak yang pada dasarnya bukanlah alat bukti untuk membuktikan hak milik seseorang atas suatu tanah melainkan hanya bukti penguasaan atas suatu obyek tanah, dalam hal ini wajib pajak bukanlah alat untuk membuktikan hak milik seseorang atas suatu tanah melainkan hanya bukti penguasaan atas suatu obyek tanah. Dalam hal ini wajib pajak bukanlah berarti pemilik suatu bidang tanah (Vide penjelasan pasal 4 undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan) hal mana bahkan dapat dilihat secara jelas pada bagian sudut kanan atas dari SPPT PBB yang bertuliskan kalimat“ SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak dimana wajib pajak yang tertera namanya dalam bukti pajak tersebut adalah Landong Bin Latta , sehingga yang dipandang menurut hukum menguasai obyek pajak yang dimaksud adalah Landong Bin Latta, walaupun penggugat mengajukan bukti surat ini untuk menunjukkan bahwa dirinya yang melakukan pembayaran pajak atas obyek tanah dalam SPPT PBB tersebut selama 2 (dua) tahun yakni tahun 2020 dan tahun 2018 namun tidak serta merta menunjukkan bahwa Penggugatlah pemilik atas obyek tanah tersebut oleh karena perlu dipertegas kembali bahwa bukti ini hanya merupakan bukti penguasaan dan bukan bukti kepemilikan.

Berdasarkan tanggapan – tanggapan yang diuraikan tersebut di atas. maka tergugat dan turut tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara perdata ini diputus sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan / memori banding pengugat sekarang pbanding tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.16 / Pdt.G / 2021 / PN. Sidrap tertanggal 26 Agustus 2021

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 299/PDT/2021/PT MKS



- Menghukum penggugat sekarang pbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau .

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pbanding Semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pbanding Semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dengan jelas menyebutkan bahwa sebagai tanda bukti Hak Milik atas tanah adalah Sertifikat Hak milik atas tanah ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang Undang Pokok Agraria masih tetap mengakui hak atas tanah lainnya seperti Girik, Petak D , Letter C, Rincik dan lain-lainnya yang sebelum berlakunya Undang Undang Peraturan Agraria merupakan tanda bukti Hak Milik atas, namun setelah berlakunya Undang Undang Pokok Agraria hak atas tanah tersebut bukan lagi menjadi tanda bukti hak milik atas tanah melainkan hanya merupakan tanda bukti penguasaan atas tanah dan bukti berkaitan dengan pembayaran pajak. Menurut hukum hak atas tanah tersebut bisa menjadi bukti Kepemilikan atas tanah apabila dikuatkan oleh alat bukti-bukti lainnya seperti adanya jual beli, surat warisan, dan surat hibah serta dikuatkan pula oleh saksi-saksi, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 1975 Nomor 1102 K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1973 Nomor 84 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Februari 1960 Nomor 34 K/Sip/1960 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata tidak ada alat bukti surat berupa Sertifikat hak milik atas tanah. Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat berupa surat pernyataan (P-1, P-2, P-3, dan P-4) serta



surat berupa S.P.P.T (P-5 dan P-6) yang semuanya itu menurut hukum jelas bukan merupakan tanda bukti hak milik atas tanah ;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah diteliti semua alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing Syamsuddin, Andi Mariati Sulfana dan Bongga ternyata keterangannya tidak ada yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding dari Pembanding Semula Penggugat jelas tidak beralasan hukum sehingga keberatan pertama dan keberatan kedua haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding tersebut Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Pengadilan Judex Pactie haruslah memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 16 / Pdt.G / 2021 / PN Sdr, tanggal 26 Agustus 2021, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding Semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 16 / Pdt.G / 2021 / PN Sdr, tanggal 26 Agustus 2021, tersebut



dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 16 / Pdt.G / 2021 / PN Sdr, tanggal 26 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka kepada Pembanding Semula Penggugat, haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding Semula Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 16 / Pdt.G / 2021 / PN Sdr, tanggal 26 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding Semula Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami KETUT MANIKA, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H SULTHONI, SH.MH. dan HARINI, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu pula dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

SUTARNI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

H. SULTHONI, SH.MH.

T t d

HARINI, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

KETUT MANIKA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

T t d

SUTARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. MateraiRp. 10.000,-
2. RedaksiRp. 10.000,-
3. PemberkasanRp. 130.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.
NIP. 19651120 198903 1 004